


**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN**  
**(Study Kasus Asuransi Takaful Keluarga**  
***Life Insurance* Bandar Lampung)**

**Oleh:**

**WIDYA NINGSIH**  
**NPM. 14125109**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**  
**Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1440 H / 2019 M**

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN**  
**(Study Kasus Asuransi Takaful Keluarga**  
***Life Insurance* Bandar Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**WIDYA NINGSIH**  
NPM. 14125109

Pembimbing I : Imam Mustofa, M.S.I  
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1440 H / 2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (Study Kasus  
Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung)**

Nama : **WIDYA NINGSIH**

NPM : 14125109

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESy

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,



**Imam Mustofa, M.S.I**  
NIP.19820412 200901 1 016

Pembimbing II,



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0720) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN**

**NO. B-0136/11.28.2/0/PP.00.9/01/2019**

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (Study Kasus Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung) disusun oleh: Widya Ningsih NPM: 14125109 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: kamis / 17 Januari 2019 di Ruang munaqosyah Fakultas Syariah

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Imam Mustofa, M.SI  
Penguji I : Nawa Angkasa, SH,MA  
Penguji II : Elfa Murdiana, M.HUM  
Sekertaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH.,M.Sy

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah,

**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP 19740104 199903 1 004

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Widya Ningsih**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **WIDYA NINGSIH**  
NPM : 14125109  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy  
Judul : **IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (Study Kasus  
Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar  
Lampung)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,



**Imam Mustofa, M.S.I**  
NIP.19820412 200901 1 016

Pembimbing II,



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP.19801206 200801 2 010

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (Study Kasus Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung)

Oleh:

WIDYA NINGSIH

NPM. 14125109

Hukum perjanjian menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat, Hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi karena perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam hukum kontrak syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya asas-asas akad yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHESy) diatur sedemikian detail. Asas-asas dalam berkontrak mutlak harus dipenuhi apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam melakukan perbuatan hukum tidak terkecuali dalam hal perjanjian asuransi yang ada di Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Asas-Asas Perjanjian dalam Asuransi *Life Insurance* Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi asas-asas perjanjian pada perjanjian asuransi di Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung sudah terpenuhi oleh perusahaan, Namun terdapat beberapa asas yang tidak terpenuhi pada nasabah yaitu asas amanah dan asas kesetaraan, dimana perjanjian antara perusahaan dan nasabah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, namun dalam melakukan kewajibannya nasabah sering melalaikan dalam pembayaran premi yang seharusnya tepat waktu namun tidak dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran. Selain itu, terdapat pula asas-asas yang sudah terpenuhi oleh masing-masing pihak, yaitu asas *ikhtiyari* (sukarela), *ikhtiyati* (kehati-hatian), *luzum* (tidak berubah), saling menguntungkan, transparansi, kemampuan, *taisir* (kemudahan), dan itikad baik.

Kata Kunci: Asas-asas Perjanjian, Asuransi Syariah.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDYA NINGSIH  
NPM : 14125109  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019  
Yang Menyatakan,



Widya Ningsih  
NPM. 14125109

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal: 27)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 143



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Yasin dan Ibu Rina yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan yang tak kenal lelah, berkorban materi dan non materi sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
2. Adikku Hadi Setiawan, yang selalu memberikan semangat kepadaku.
3. Almamaterku IAIN Metro

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Imam Mustofa, M.S.I, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Pimpinan dan Karyawan Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung, yang telah memberikan informasi yang berguna bagi peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2019  
Peneliti,

**Widya Ningsih**  
NPM. 14125109

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Landasan Umum Perjanjian .....	9
1. Pengertian Perjanjian .....	10
2. Syarat-syarat syahnya Perjanjian.....	10
3. Asas-Asas Perjanjian .....	11
4. Batalnya Perjanjian.....	11
B. Asuransi Syariah .....	14
1. Pengertian Asuransi Syariah.....	14
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	15
3. Manfaat Asuransi Syariah .....	21
4. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah.....	22

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
	B. Sumber Data .....	24
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	26
	D. Teknik Analisa Data .....	28
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
	A. Gambaran Umum Asuransi Takaful Keluarga <i>Life Insurance</i> Bandar Lampung .....	30
	1. Profil Asuransi Takaful Keluarga.....	30
	2. Visi dan Misi .....	32
	3. Struktur Organisasi.....	33
	B. Implementasi Asas-asas Perjanjian Asuransi Takaful Keluarga <i>Life Insurance</i> Bandar Lampung .....	35
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
	A. Kesimpulan.....	55
	B. Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung .....	33

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Brosur dan Formulir Pendaftaran Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance*  
Bandar Lampung
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian secara umum diatur dalam buku III Kitab undang-undang hukum perdata, pengertian perjanjian itu sendiri, diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>2</sup> Hukum perjanjian menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>3</sup>

Sedangkan asas-asas kontrak dalam KUH perdata dengan asas-asas akad yang terdapat dalam KHES Sebenarnya tidak jauh berbeda, Namun dalam KHES Asas berkontrak diatur sedemikian detail dibanding dengan asas yang ada dalam KUH Perdata. Dalam hukum kontrak syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al-Maidah Ayat 1:

---

<sup>2</sup> Irius Yikwa, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi", *Lex Privatum*, Vol. III, No.1 Januari-Maret 2015, h. 134

<sup>3</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...<sup>٤</sup>

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*"

(Q.S. Al-Maaidah: 1)<sup>4</sup>

Dalam kerangka perjanjian syariah, perjanjian asuransi juga harus sesuai dengan aturan main hukum Islam. Pada perjanjian syariah, suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat perjanjian. Pada peraturan mahkamah agung RI No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengaturan tentang akad tercantum dalam buku II. Berdasarkan ketentuan hukum di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sesuatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian bahwasanya sebagai salah satu pihak dari akad tersebut tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>5</sup>

Keberadaan suatu kontrak tidak terlepas dari asas-asas yang mengikatnya. Asas-asas dalam berkontrak mutlak harus dipenuhi apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Namun demikian seringkali ditemui ada beberapa kontrak yang dibuat tanpa berdasarkan asas-asas yang berlaku dalam sebuah kontrak.<sup>6</sup>

Mengenai asas-asas akad terdapat di dalam bab III peraturan mahkamah

---

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 84

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 2

<sup>6</sup> M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian", dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1 Mei 2014, h. 48-49



agung RI No.02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat 11 asas yang melandasi suatu perjanjian yaitu asas *ikhtiyari* (sukarela), *ikhtiyati* (kehati-hatian), *luzum* (tidak berubah), saling menguntungkan, transparansi, kemampuan, *taisir* (kemudahan), dan itikad baik, Aamanah dan kesetaraan. Perjanjian asuransi dibentuk atas dasar memberi dan menerima sama seperti perjanjian-perjanjian lain. Pemberian umumnya atas cadangan atau permohonan, dengan memberikan keterangan tentang resiko yang akan ditanggung pemohon asuransi dan sementara menunggu penerimaan dan sebelum menerbitkan suatu polis, polis akan diterbitkan seandainya cadangan diterima dan akan memuat keterangan-keterangan perjanjian di antara dua pihak.<sup>7</sup>

Asuransi Takaful Keluarga life insurance Bandar Lampung merupakan asuransi pertama yang menjalankan prinsip syariah yang memberikan berbagai pilihan produk kepada para peserta polis asuransi. Dalam akad asuransi pembayaran premi berlaku ketika polis terbit Ketika sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan sudah ditetapkan waktu pembayaran maka kewajiban peserta asuransi untuk membayar premi setiap bulan.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti di Asuransi takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung, terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan suatu perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan nasabah yang melakukan perjanjian pada salah satu produk asuransi di asuransi takaful keluarga life insurance Bandar Lampung, Dalam pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 31

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkifli Mansyur *Agency Directure* Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung Pada 30 September 2018

perjanjian, tidak terpenuhinya salah satu asas-asas dari perjanjian tersebut yaitu asas amanah pada nasabah, dalam melakukan pembayaran premi kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan awal. Pada dasarnya suatu perjanjian yg terjadi dalam perjanjian asuransi harus berlandaskan asas-asas perjanjian salah satunya adalah asas amanah yang harus terpenuhi oleh para pihak yang terikat ketika melaksanakan suatu perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui asas-asas perjanjian yang diterapkan dari pihak Asuransi takaful Keluarga Life Insurance terhadap peserta polis, maka peneliti akan mengkaji masalah di atas dengan cara mengimplementasikan asas-asas perjanjian dengan judul: Implementasi Asas-asas Perjanjian (Studi Kasus Asuransi takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penelitian merumuskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana Implementasi Asas-asas Perjanjian Dalam Asuransi Life Insurance Bandar Lampung?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui Implementasi Asas-asas Perjanjian Dalam Asuransi Life Insurance Bandar Lampung.

## 2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Asuransi Syariah.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap Implementasi Asas-asas Perjanjian Asuransi takaful *Life Insurance*. Bandar Lampung.

## D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti. Beberapa penelitian yang memiliki titik singgung dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Welni Herman Jurusan Ekonomi Islam Universitas Negeri Sultan Syarif Kasmi Riau, dengan judul “Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Muhammad Muslehuddin).

Berdasarkan penelitiannya menyatakan bahwa menurut Muhammad Muslehuddin perjanjian asuransi modern adalah haram disebabkan karena adanya unsure ketidak pastian dan kandungannya tidak tentu. Juga karena ada ta’liq pada kerugian yang belum pasti yang menjadi perjanjian asuransi itu suatu pertaruhan atau permainan yang

bergantung pada nasib. Serta bunga atau penambahan yang diperoleh melalui perniagaan ini dan penangguhan penyerahan dalam pertukaran uang adalah riba. Asuransi belum ada hukumnya dalam Al-quran dan Hadis sehingga masalah asuransi perlu diijtihadkan dengan pendekatan Qiyas dan Maslahah Mursalah di era kontemporer saat ini dan mengetahui hukumnya merupakan tuntutan zaman dan tantangan bagi mujtahid dalam menentukan hukum menanggapi masalah-masalah kontemporer yang memerlukan status hukum Islam.<sup>9</sup>

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arif Prasetyo Konsentrasi Hukum Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul: Asas Utimost Good Faith Dalam Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Pt.Prudential Life Assurance ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel).

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri No: 407/Pdt. G/2011/PN.Jkt.Sel Hakim berkesimpulan bahwa baik pihak penanggung maupun pihak tertanggung sama-sama tidak memiliki itikad baik sehingga hakim dalam putusan ini memutuskan kerugian atas perjanjian yang telah dibuat ditanggung oleh kedua belah pihak.<sup>10</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iva Ekowati Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Dengan judul

---

<sup>9</sup> Welni Helman, *Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam*. Skripsi

<sup>10</sup> Arif Prasetyo, *Asas Utimost Good Faith Dalam Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Pt.Prudential Life Assurance*, Skripsi

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga.

Hasil penelitian ini adalah dalam tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan asuransi pendidikan Mitra Iqro Plus bahwa pelaksanaan asuransi mitra iqro bahwa pelaksanaan asuransi di Mitra Iqro Plus ini telah sesuai dengan hukum Islam baik dari segi akad sampai pembayaran klaim, dan tinjauan hukum Islam Mitra Iqro ini membolehkan asuransi Mitra Iqro ini karena terbebas dari unsure *ghara*, *maisyir* *riba*.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut , dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki focus kajian yang sama yaitu mengenai asuransi syariah. Namun dalam hal ini penelitian ini adalah *field research* (Penelitian Lapangan) sehingga peneliti akan terjun langsung ke masyarakat untuk meneliti permasalahan sesuai dengan kajian penelitian.

Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Welni Herman Jurusan Ekonomi Islam Universitas Negeri Sultan Syarif Kasmi Riua, dengan judul “Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Muhammad Muslehuddin). Penelitian ini mengkaji mengenai asas dalam perjanjian antara modern yang berdasarkan hukum Islam sedangkan peneliti mengkaji mengenai asas-asas dalam akad polis asuransi syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arif Prasetyo Konsentrasi Hukum Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul: Asas

---

<sup>11</sup> Iva Ekowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus*. Skripsi

Utmost Good Faith Dalam Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Pt.Prudential Life Assurance ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel). dalam penelitian ini mengkaji mengenai sengketa yang ada dalam asuransi tersebut berdasarkan klaim sedangkan peneliti mengenai asas perjanjian dalam akad asuransi yang terdapat dalam polis. Penelitian yang dilakukan oleh Iva Ekowati Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga. Dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai pelaksanaan asuransi pendidikan sedangkan peneliti mengkaji mengenai akad yang terjadi dalam asuransi tersebut.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Umum Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Secara etimologi perjanjian (yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'*, Akad) Atau kontrak dapat diartikan sebagai:“ Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”<sup>12</sup>

Menurut pasal 1313 KUHperdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.dari peristiwa ini,timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak<sup>13</sup>

Pada peraturan Mahkamah Agung RI No.02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengaturan tentang akad (Kontrak) tercantum di buku II. Pada kompilasi ini, bahwa yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1

<sup>13</sup> Kitab Undang-undang Hukum, KUHPerdata

<sup>14</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 14

## 2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Secara umum yang menjadi syarat sahnya perjanjian antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya  
Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan  
Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak Ridha/rela aka nisi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.  
Mengenai hal tersebut berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak – pihak yang mengadakan perjanjian.
- c. Harus jelas dan gamblang  
Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang-terang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.<sup>15</sup>

## 3. Asas-Asas Akad/Perjanjian

Asas-asas akad berdasarkan Kompilasi hokum ekonomi syariah (KHES) sebagai berikut:

- a. Ikhtiyar/sukarela.  
setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak,terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

---

<sup>15</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, h. 2-3



- b. Amanah/menepati janji  
Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. Ikhtiyar/kehati-hatian  
Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/tidak berobah  
Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan  
Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Taswiyah/kesetaraan  
Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setar, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi  
Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan  
Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan ;  
setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik  
Akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsure jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal  
tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. <sup>16</sup>

#### 4. Batalnya Perjanjian

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 20-22

dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

a. Jangka waktu perjanjian berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batal lah perjanjian yang diadakan para pihak.

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 4:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya “kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa” (Q.S. At-Taubah: 4)<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, khususnya dengan kalimat “penuhilah janji sampai batas waktunya” terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 150

b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Al-Quran surat At-Taubah ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط فَمَا اسْتَقِيمُوا لَكُمْ  
فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

Artinya: “*maka selama mereka berlaku jujur (lurus) terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka, sesungguhnya Allah menyukai prang-orang yang bertaqwa*” (Q.S. At-Taubah: 7)<sup>18</sup>

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

c. Dan jika ada bukti kelancaran dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancaran dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 150

pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.<sup>19</sup>

## B. Asuransi Syariah

### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab) dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungangan atau saling menanggung. Istilah takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Kata takaful tidak masuk ke dalam Al-quran, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata takaful, seperti misalnya dalam QS. Thaha (20) :40 “... *hal adullukum ‘ala man yakfuluhu...*”, yang artinya “bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang memeliharanya?”<sup>20</sup>

Al-Fanjari mengartikan *tadhamun*, *takaful*, *at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi *ta'min* ke dalam tiga bagian, yaitu *ta'min at-taawuniy*, *ta'min al tijari*, dan *ta'min al hukumiy*.<sup>21</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan

<sup>19</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, h. 4-7

<sup>20</sup> Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 136

<sup>21</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 28

definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>22</sup>

Ulama dan umat Islam sepakat atas kehalalan asuransi syariah. Pendapat ini didasarkan atas kesepakatan Muktamar Ulama Muslim Ke-II pada tahun 1960, Muktamar Ulama Muslim Ke-VII tahun 1392 H, dan Pertemuan Ulama Fiqih tahun 1938 H. Kehalalan asuransi didasarkan pada pertimbangan praktiknya menjauhkan dari sistem riba, gharar, jahalah, dan qimar. Asuransi syariah menggunakan sistem persekutuan dan pertolongan (*syirkah wa ta'awuniah*). Praktik ini dibenarkan menurut agama, bahkan didorong untuk saling tolong menolong dalam takwa dan kebaikan.<sup>23</sup>

Berdasarkan berbagai definisi di atas telah terlihat jelas bahwa asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan dengan prinsip syariah yaitu tolong menolong antar sesama dan bersifat saling melindungi karena sebuah musibah.

## **2. Dasar Hukum Asuransi Syariah**

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariat Islam, sedangkan sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-quran, Sunnah, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, Istishan, 'Urf, Mashalih Mursalah. Al-quran

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Muhammad Maksum. "Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia", dalam *Al-Iqtishad*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, Volume 3, No. 1, Januari 2011, h. 40

dan Sunnah merupakan sumber utama dari hukum Islam. Oleh karena itu, dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional dari asuransi syariah yang menjadi rujukan adalah syariah Islam. Landasan hukum asuransi syariah adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Dalam Al-quran memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi Islam dan tidak satu pun ayat yang menjelaskan tentang praktik *ta'min* dan *takaful*. Akan tetapi dalam Al-quran terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi Islam. Nilai-nilai yang diambil dalam Al-quran antara lain:

1) Perintah Allah mempersiapkan hari depan.<sup>24</sup>

a) QS. Al-Hasyr: 18

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتْ لِغَدٍ  
وَآتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) ; dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Hasyr: 18)<sup>25</sup>

b) QS. Yunus: 47-49

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ

<sup>24</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 161

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 437

صَدِيقِينَ ﴿٤٨﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ  
 اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً  
 وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *tiap-tiap umat mempunyai rasul; Maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya. mereka mengatakan: "Bilakah (datangnya) ancaman itu, jika memang kamu orang-orang yang benar?" Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah". Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, Maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan (nya)" (Q.S. Yunus: 47-49)*<sup>26</sup>

2) Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerjasama.<sup>27</sup>

QS. Al-Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
 وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَفَٰنُ قَوْمٍ أَن  
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula)*

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 171

<sup>27</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan.*, h 162

*mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2)<sup>28</sup>*

3) Perintah Allah untuk melindungi dalam keadaan susah.<sup>29</sup>

a) QS. Al-Quraisy 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (Q.S. AL-Quraisy: 4)<sup>30</sup>

b) QS. Al-Baqarah 126:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

Artinya: “dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali". (Q.S. Al-Baqarah: 126)<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 85

<sup>29</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan.*, h. 165

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 483

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 15



## 4) Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha

## a) Q.S At-Taghabun: 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.(Q.S At-Taghabun: 11)<sup>32</sup>

## b) Q.S Luqman: 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي  
 الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي  
 نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Luqman: 34)<sup>33</sup>

## b. Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 444

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 331

مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مَعِ سِرٍّ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a Nabi Muhammad bersabda: “Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang maka Allah akan mempermudah kesulitan seseorang maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat.” (HR. Muslim)<sup>34</sup>

Diriwayatkan dari Amir bin Abi Waqasy, telah bersabda

Rasulullah SAW:

إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya: *Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya,”* (HR. Bukhari)<sup>35</sup>

### c. Ijtihad Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab mereka berkata orang-orang yang mana tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atau pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka” Umar-lah yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per

<sup>34</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan.*, h. 168

<sup>35</sup> *Ibid*

wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.<sup>36</sup>

d. Ijma

Para sahabat telah melakukan itiqaf (kesepakatan) dalam hal qilah yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan tidak ada sahabat lainnya yang menantang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (ashabah) dari sisi pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang. Dalam hal ini kelompoklah yang yang menanggung pembayaran, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut.<sup>37</sup>

- 1) Sistem aqilah pada zaman pra-Islam di-qiyas-kan dengan sistem aqilah yang diterima pada zaman Rasulullah Saw.
- 2) Istihsan, berlaku dari kebiasaan aqilah di kalangan suku Arab kuno/pra-Islam

### 3. Manfaat Asuransi Syariah

Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut:

- a. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 169

<sup>37</sup> *Ibid.*,

- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan.
- c. Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah.
- d. Alat penyebaran resiko. Dalam asuransi syariah resiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka.
- e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.<sup>38</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip dasar dalam asuransi syariah yaitu tolong-menolong (*At-Ta'awun*)

Prinsip-prinsip asuransi syariah terdiri dari:

- a. Adanya kesepakatan tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) diantara para peserta;
- b. Adanya kontribusi peserta ke dalam dana tabbaru'
- c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabbaru'
- d. Dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*), dan
- e. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 260-261

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 18/PMK. 010/2010 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha-Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan mengenai Implementasi Asas-asas Perjanjian Dalam Asuransi Life Insurance Bandar Lampung?

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, yaitu Implementasi Asas-asas Perjanjian dalam Asuransi Life Insurance Bandar Lampung, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>3</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>4</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Asas-asas Perjanjian Dalam Asuransi Life Insurance Bandar Lampung?

### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>5</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

---

<sup>3</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 97

<sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>6</sup> Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang Implementasi Asas-asas Perjanjian Dalam Asuransi Life Insurance Bandar Lampung? Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Zulkifli Mansyur (*Takaful Agency Directure*), Ibu Anggun, selaku staff administrasi, dan para peserta asuransi di Asuransi Takaful Keluarga life insurance Bandar Lampung.

Pemilihan nasabah sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian diatas Nasabah sebagai sumber data primer pada penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria peserta polis tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek merupakan peserta asuransi yang sudah lama menjadi peserta asuransi di Asuransi keluarga life insurance Bandar Lampung jumlah peserta polisnya 350 pemegang polis.
- b. Subyek merupakan peserta polis yang pernah melakukan pelanggaran dalam perjanjian Asuransi yang berjumlah 50 pemegang polis yang polisnya sudah batal.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 85

- c. Bersedia menjadi subyek penelitian. Untuk jenis kelamin tidak ditentukan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu *purposive sampling* (dengan kriteria tertentu) kemudian dengan memilih sampel peserta polis berjumlah 3 pemegang polis yang polisnya sudah batal secara otomatis karena kelalaian dari peserta itu sendiri.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>9</sup> Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, dan internet, yang berkaitan dengan asas-asas perjanjian asuransi. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Kasmir, dengan judul *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*
- b. Nurul Huda dan Mohamad Heykal, dengan judul *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*
- c. Irham Fahmi, dengan judul *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*
- d. Mohammad Muslehuddin, dengan judul *Asuransi dalam Islam*
- e. Ahmad Wardi Muslich, dengan judul *Fiqh Muamalat*.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkifli Mansyur Agency Directure Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung Pada 30 September 2018

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 137



### C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>10</sup> Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>11</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>12</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Bapak Zulkifli Mansyur (*Takaful Agency Directure*), Ibu Anggun, selaku sekretaris, dan para peserta asuransi keluarga life insurance Bandar Lampung sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

---

<sup>10</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 105

<sup>11</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, h. 83

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199.

## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.<sup>13</sup> Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>14</sup>

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Profil Asuransi Takaful Keluarga life insurance Bandar Lampung, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

### D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>15</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244

<sup>16</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai Implementasi Asas-asas Perjanjian Dalam perjanjian Asuransi Life Insurance Bandar Lampung?

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 40.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung**

##### **1. Profil Asuransi Takaful Keluarga**

Asuransi Takaful Keluarga mulai beroperasi sejak tahun 1994, takaful keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, takaful keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001: 2008 Dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar internasional mutakhir untuk system manajemen mutu.<sup>57</sup>

Kinerja positif takaful keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi. Takaful keluarga berkomitmen untuk terus memperkuat dan memperluas jaringan layanan di seluruh Indonesia. Peningkatan dan pembaharuan system teknologi informasi terus diupayakan demi memberikan pelayanan prima kepada peserta. Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk

---

<sup>57</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkifli Mansyur Pada Tanggal 30 September 2018

membangun perekonomian syariah di Indonesia. Takaful keluarga di diresmikan oleh menteri keuangan saat itu Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sector asuransi kerugian PT.Asuransi Takaful umum di dirikan sebagai perusahaan takaful keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J Habibie, selaku ketua dan pendiri ICMI, dan mulia beroperasi sejak 2 juni 1995.. Dengan semakin berkembangnya asuransi takaful di Indonesia PT. Asuransi takaful keluarga mendirikan banyak cabang diberbagai daerah salah satu nya yang terletak di lampung yang menjadi penelitian oleh peneliti yaitu Kantor cabang Asuransi takaful keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung.<sup>58</sup>

Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung merupakan salah satu kantor *Representative Office* cabang dari PT. Asuransi Takaful Keluarga mulai beroperasi di Bandar Lampung pada tahun 2012, yang dipimpin oleh Bapak Zulkifli Mansyur sampai saat ini. Selama beroperasi di Bandar Lampung Asuransi takaful keluarga *Life Insurance* sudah beberapa kali berpindah tempat, Pertama kali didirikan di lampung di Jl. Wolter Monginsidi No.3D, dan mulai beroperasi pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 Asuransi takaful keluarga *Life Insurance* berpindah kantor yaitu di Jl. Urip Sumoharjo No. 23D Bandar

---

<sup>58</sup>*Ibid*

Lampung, pada tahun 2018 Asuransi takaful keluarga *Life Insurance* pindah kantor di Jl. Hayam Wuruk 328f, Kedamaian Bandar Lampung.<sup>59</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Menjadi perusahaan Asuransi syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan pelayanan
- 2) Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan
- 3) Mendayagunakan teknologi yang berintegritas dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan secara informative.<sup>60</sup>

---


<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Anggun Lestari Sebagai Staff Administrasi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung Pada Tanggal 30 September 2018

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkifli Mansyur *Agency Directure* Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung Pada 30 September 2018

### 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar 4.1. sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga**  
**Life Insurance Bandar Lampung**



Adapun Pembagian Tugas Pada Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung Terdiri Dari:<sup>61</sup>

a. Zulkifli Mansyur selaku *Agency Directure* (Kepala Cabang)

Kepala Cabang Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung memiliki jabatan tertinggi di perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan mengendalikan karyawan serta menjaga kelangsungan dan perkembangan perusahaan. dalam pembuatan laporan dan kegiatan administrasi seluruh bidang

---

<sup>61</sup> *ibid*

agar dapat disajikan secara benar, tepat waktu dan akurat pada akad yang telah disepakati oleh perusahaan dan nasabah, Sehingga dalam sebuah akad bisa berjalan sesuai dengan Asas-Asas Perjanjian Tanpa Adanya Cidera Janji ketika akad itu berlangsung antara perusahaan dan nasabah.<sup>62</sup>

b. Riady Andriyanto selaku *Takaful financial consultant*

*Takaful financial consultant* bertugas untuk melakukan presentasi produk pada calon nasabah, menjelaskan manfaat asuransi pada calon nasabah dan memberikan motivasi serta menjelaskan kepada nasabah tentang isi dan ketentuan akad dalam formulir yang belum dipahami oleh peserta asuransi yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta polis. Hal ini bertujuan agar calon peserta asuransi paham dengan asas-asas akad yang harus di penuhi dalam perjanjian asuransi tersebut ketika akan menjadi peserta asuransi asuransi.<sup>63</sup>

c. Anggun Lestari selaku staff administrasi

Tugas pokok dibidang administrasi mencakup berbagai fungsi yang luas administrasi bertanggung jawab untuk operasional organisasi dan tugas yang terdiri atas semua fungsi dari penanganan verifikasi berkas masuk sampai penanggungan klaim terhadap peserta asuransi, agar perjanjian diantara masing-masing pihak selaras dan tidak menyimpang dari asas-asas perjanjian yang sudah di sepakati pra akad,

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulkifli Mansyur *Agency Directure* Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung Pada 30 September 2018

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Riady Andriyanto Sebagai *Takaful Financial Konsultan* Pada Tanggal 30 September 2018



Tugasnya juga melakukan verifikasi berkas masuk dari peserta asuransi yang baru, melakukan verifikasi berkas klaim nasabah serta mengurus semua kebutuhan administrasi peserta asuransi.<sup>64</sup>

d. Bagian keuangan: Enok imas

Bagian keuangan memiliki tugas utama Menyimpan dan mengelola data keuangan dan data rahasia lain dari perusahaan baik secara manual maupun komputerisasi.<sup>65</sup>

## **B. Implementasi Asas-asas Perjanjian Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung**

Dalam perjanjian asuransi di asuransi takaful keluarga *life insurance* Bandar Lampung, penulis meninjau penerapan asas-asas perjanjian pra akad dan ketika pelaksanaan perjanjian asuransi pada masing-masing pihak yang berakad, berlandaskan asas-asas perjanjian yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi syariah terdapat 10 asas-asas yang melandasi suatu perjanjian harus terpenuhi oleh masing-masing pihak, namun ada beberapa asas yang tidak sesuai dijalankan oleh salah satu pihak yang berakad yang mengakibatkan cidera janji pada pelaksanaan perjanjian yg sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Asas Amanah, dimana dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaannya pada salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Selain itu, terdapat pula asas-asas yang sudah terpenuhi oleh masing- masing pihak, yaitu asas *ikhtiyari* (sukarela), *ikhtiyati* (kehati-hatian), *luzum* (tidak berubah),

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Anggun lestari pada tanggal 30 september 2018

<sup>65</sup>*Ibid*

saling menguntungkan, transparansi, kemampuan, *taisir* (kemudahan), dan itikad baik.

Berikut ini hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masing-masing pihak yang melakukan perjanjian asuransi di asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli Mansyur Sebagai *Directure Agency* Di Asuransi Takaful *Life Insurance* Bandar Lampung, Menjelaskan dalam suatu perjanjian asuransi setiap peserta asuransi mengambil manfaat sesuai dengan kebutuhannya yang akan diambil sesuai kemampuan dan sesuai dengan keinginan tanpa ada unsure paksaan, perusahaan hanya menawarkan dan mempromosikan juga menjelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dilakukan oleh calon peserta asuransi yang ingin mengikatkan diri pada perjanjian asuransi harus melengkapi berkas-berkas sebagai berikut yaitu:

1. Fotocopy E-KTP asli
2. Fotocopy KTP kedua orang tua asli
3. Mengisi formulir pendaftaran polis

Jika calon peserta asuransi setuju, kemudian diberikan formulir pendaftaran dari pihak asuransi untuk di isi sesuai dengan data aslinya setelah itu tinggal menunggu polis diterbitkan oleh perusahaan polis itu merupakan suatu kontrak tertulis antara perusahaan dan peserta asuransi yang berisikan jangka waktu pembayaran, resiko yang ditanggung dan jumlah uang yang dipertanggungkan, Ketika polis sudah terbit maka kewajiban peserta asuransi

untuk membayar premi sesuai waktu yang sudah disepakati pada polis asuransi tersebut namun masih banyak peserta asuransi yang sering tidak memenuhi kewajiban misalnya peserta asuransi sering telat membayar preminya itu sendiri padahal jangka waktu pembayarannya sudah tertera dalam polis asuransi tersebut hal ini yang sering menjadi kendala dalam perjanjian yang dilakukan perusahaan dengan peserta asuransi.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari Anggun sebagai salah satu karyawan sekaligus menjadi agen di Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung, adapun manfaat yang akan diperoleh oleh nasabah ketika menjadi nasabah yaitu dengan adanya perencanaan keuangan untuk masa depan keluarga sudah terjamin contohnya untuk biaya pendidikan anak itu berarti orang tuanya sudah merencanakan masa depan pendidikan untuk anaknya artinya sudah ada keuangan untuk masa depannya jadi tidak perlu di khawatirkan lagi, untuk kesehatan manfaatnya ketika kita sudah bergabung di asuransi itu berarti sudah memberikan jaminan ketika kita sakit untuk memberikan kemudahan kepada nasabah jadi tinggal menggunakan saja fasilitas yang ada di kesehatan tanpa harus memikirkan besaran biaya yang harus dikeluarkan.

Kendala dalam pelaksanaan perjanjian yang sering itu terdapat cidera janji dari pihak nasabah, mengenai pembayaran premi oleh peserta asuransi yang seharusnya di bayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran masih banyak yang sering menunggak dalam pembayarannya bahkan ada yang

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkifli Mansur pada tanggal 25 Oktober 2018

sampai polis tersebut ditutup otomatis oleh perusahaan karena saldo asuransinya tidak cukup lagi akibat sering menunggak, padahal pihak asuransi sudah memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran melalui transfer *bank*, *via post*, *atm/autodebet* untuk melakukan transaksi pembayaran jadi tidak perlu lagi datang ke kantor langsung.<sup>67</sup>

Saudari Anggun juga menjelaskan bahwa pembayaran premi ditetapkan pembayarannya ketika polis terbit. Polis yang usia di bawah satu tahun dan menunggak di bawah 2 bulan akan diberikan peringatan berupa sms peringatan jatuh tempo pada nasabah asuransi. Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran dalam waktu yang lama maka akan menyebabkan nilai saldo tabungan tidak mencukupi untuk membayar biaya tabarru' dan biaya administrasi, sehingga secara otomatis polis bersetatus batal dan apabila ingin mengaktifkan kembali polis yg sudah mati maka nasabah harus mengisi formulir pengaktifan polis baru.<sup>68</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung melalui wawancara terhadap para nasabah/ pemegang polis asuransi didapati keterangan terkait implementasi asas-asas yang telah dilakukan di asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung. berikut ini adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa nasabah/pemegang polis asuransi di asuransi takaful keluarga *life insurance* Bandar Lampung sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Anggun pada tanggal 26 Oktober 2018

<sup>68</sup> *Ibid*

Ibu Desti Ripiani umur 51 tahun seorang ibu rumah tangga yang beralamat di Jl. Sebiyai gang jati baru no.14 hajimena Natar, beliau merupakan salah satu nasabah asuransi yang mengambil manfaat dari produk asuransi fulnadi yaitu dana pendidikan, beliau bergabung menjadi nasabah asuransi pada tahun 2006. Dalam polis asuransi ini ibu desti ripiani mengambil premi yang paling kecil pada saat itu premi yang paling kecil Rp.50.000 rupiah dan tanggal jatuh tempo pembayaran premi yang sudah tertera di polis pada setiap tanggal 21 setiap bulan dan pernah menunggak dalam 3 bulan tidak membayarkan angsuran premi karna, waktu jatuh tempo pembayaran beliau tidak ada uang karena pendapatan suaminya menurun, beliau hanya mengandalkan gaji suaminya di awal bulan yang berprofesi sebagai karyawan di salah satu pabrik pembuatan tahu yang gajinya tidak menentu dan kebutuhan rumah tangganya semakin banyak dan ketika jatuh tempo pembayaran premi beliau tidak ada uang dan akhirnya menyebabkan adanya tunggakan, meskipun ada tunggakan 3 bulan dalam perjanjian asuransi tersebut tidak ada denda dari pihak asuransi hanya saja adanya tunggakan.

Ibu desti Ripiani menjelaskan bahwa dengan menjadi peserta asuransi beliau sangat terbantu untuk membiayai pendidikan anaknya yang pada saat ini tahun 2018 beliau sudah mengambil manfaat dari produk fulnadi untuk membiayai anak nya yang masuk perguruan tinggi disalah satu perguruan tinggi di Bandar Lampung. Jangka waktu pengajuan klaim dan keluarnya biaya pendidikan 2 minggu selang tanggal pengajuan klaimnya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara Ibu Desti Ripiani pada tanggal 25 Oktober 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putut Cahyadi Umur 65 Tahun Yang Beralamatkan Di Alamat Perum Kopri Blok A3 No 22 Sukarame Bandar Lampung, Merupakan salah satu nasabah asuransi yang mengambil manfaat dari produk asuransi fulnadi untuk biaya pendidikan anaknya. beliau memiliki polis fulnadi/pendidikan pada tahun 2002 dengan angsuran premi tiap bulan nya Rp.100.000 ,- namun beliau tidak menyelesaikan kontrak pembayarannya di Asuransi takaful dengan menutup polis asuransi nya pada tahun 2012. Faktor ekonomi yang menyebabkan beliau menutup polis asuransi tersebut tidak sanggup untuk membayar angsuran premi setiap bulan dan sudah adanya tunggakan selama 15 bulan.<sup>70</sup>

Kemudian pernyataan dari Ibu Anggun selaku salah satu Karyawan Di Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung, meskipun pada saat mengajukan penutupan asuransi bapak tersebut memiliki tunggakan 15 bulan namun polisnya tidak batal bahkan sisa saldo yang ada akan dikembalikan oleh takaful, meskipun nasabah tersebut juga kondisinya berhenti sebelum masa perjanjian belum selesai, namun polisnya yang masih ada saldo dikembalikan oleh takaful.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eka Wati Umur 35 Tahun Seorang Ibu Rumah Tangga yang merupakan salah satu Nasabah Asuransi yang mengambil manfaat dari salah satu produk asuransi pendidikan pada tahun 2015 dengan angsuran premi Rp.200.000,- perbulan untuk biaya pendidikan anaknya. Namun pada tahun tersebut beliau hanya membayar

---

<sup>70</sup> Wawancara Bapak Putut Cahyadi pada tanggal 28 Oktober 2018

<sup>71</sup> Anggun selaku karyawan asuransi takaful keluarga Bandar Lampung pada 29 Oktober

angsuran premi 2x saja dan menunggakan tunggakan 6 bulan sehingga menyebabkan polis dibatalkan secara otomatis.<sup>72</sup>

Berdasarkan penjelasan dari ibu Eka wati pada saat itu usaha suaminya bangkrut sehingga tidak mampu untuk membayar angsuran premi setiap bulanya namun di tahun 2017 sudah menetap penghasilannya dan mencoba kembali untuk membuat polis baru dengan cara mengisi formulir pengaktifan polis yang sudah mati.<sup>73</sup>

Pernyataan itu diperjelas oleh ibu Anggun yang merupakan karyawan Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung, jika polis nasabah ingin diaktifkan kembali karna polisnya sudah batal yang disebabkan karna kelalain nasabah itu sendiri maka nasabah harus mengisi formulir pengaktifan kembali polis yang sudah mati dan membuat kesepakatan baru.<sup>74</sup>

Berdasarkan Hasil dari wawancara antara masing pihak yang melakukan akad pada perjanjian Asuransi di atas dapat di pahami bahwa dalam pelaksanaan perjanjian asuransi yang dilakukan antara kedua belah pihak belum terpenuhinya Asas Amanah pada nasabah dalam melakukan kewajibanya sebagai nasabah yang mengakibatkan ketidaksetaraan pada perjanjian tersebut. Factor ekonomi pada nasabah yang menghambat dalam pemenuhan asas-asas perjanjian yang dilaksanakan tersebut karena Suatu akad/perjanjian antara perusahaan asuransi dan nasabah berdasarkan Asas-Asas Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan uraian di atas,

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Eka Wati pada tanggal 30 September 2018

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> Anggun selaku karyawan asuransi takaful keluarga Bandar Lampung pada 29 Oktober

maka dapat diketahui bahwa asas-asas perjanjian Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung yang tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian yaitu sebagai berikut:

### 1. Asas Amanah/Menepati Janji

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah asas amanah adalah janji setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.<sup>75</sup> Dalam Prakteknya Perjanjian Asuransi Di Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung dalam pelaksanaan akad masih sering adanya kesenjangan Asas Amanah ini pada salah satu pihak yang mengakibatkan cedera janji pada perjanjian tersebut.

Al-Qur an memerintahkan pada manusia untuk jujur, tulus/ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya. Dan ini sangat dituntut dalam bidang bisnis. Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan. Orang yang jujur pasti amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Firman Allah,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasselnya (Muhammad) dan janganlah kamu*

---

<sup>75</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 20-21



*mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui” (Al-Anfal: 27)*<sup>76</sup>

Oleh karena itu, prinsip amanah hanya dapat dijalankan selain dengan menjunjung tinggi kejujuran juga harus disertai dengan profesionalisme. Profesionalisme adalah bagian yang penting dari prinsip muamalah dan amanah<sup>77</sup>

Ketika kita mengamati perjanjian asuransi antara nasabah dan perusahaan asuransi di asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung, kedua belah pihak sudah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak agar bisa sama profesionalisme dalam menjalankan perjanjian tersebut, Kewajiban Perusahaan adalah membayar manfaat klaim nasabah dengan akad diawal dengan syarat-syarat lengkap pengajuan klaim. kewajiban nasabah untuk membayar premi kepada perusahaan yang sudah diamanahkan nasabah untuk mengelola dana tabbaru' peserta.

Dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa asas amanah (menepati janji) atau juga dalam hukum perdata dikenal dengan *pasca sun savendra* masih belum diterapkan sepenuhnya atau lebih tepatnya masih ada pelanggaran asas-asas ini oleh salah satu pihak yaitu dari pihak nasabah, yang masih lalai dalam memenuhi amanahnya pada perjanjian asuransi tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari tunggakan premi yang

---

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 141

<sup>77</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 739

sering dilalaikan oleh beberapa nasabah, dengan tidak tepat waktu pembayaran premi sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran kepada perusahaan yang mengakibatkan tunggakan premi, bahkan ada yang sampai polis asuransinya di tutup secara otomatis oleh perusahaan.

Ketentuan membayarkan premi berlaku ketika polis terbit dari perusahaan sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Dan ketika tanggal sudah di terbitkan di dalam polis maka, kewajiban nasabah asuransi untuk membayar premi sesuai dengan waktu jatuh tempo pembayaran.

Untuk ketentuan tunggakan pembayaran premi sudah di atur dalam isi ketentuan pembayaran premi yakni apabila polis dibawah satu tahun dan memiliki tunggakan maksimal 6 bulan maka polis akan di batalkan secara otomatis.

Padahal Al-Qur'an mengharuskan agar semua kontrak dan janji kesepakatan dihormati, dan semua kewajiban dipenuhi. Hal ini dijelaskan di beberapa surah dalam al-Qur'an yang diantaranya adalah dalam surat Al-Isra' ayat 34 sebagai berikut:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “*dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawabanya*” (Q.S. Al-Isra': 34)<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 227

## 2. Berdasarkan Asas *Taswiyah/ Kesetaraan*

Asas *taswiyah/ kesetaraan* dalam hukum ekonomi syariah yaitu para pihak memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.<sup>79</sup>

Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang berakad terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya, dan landasan dari asas ini didasarkan kepada al-qur'an surat *al-hujarat* ayat 13.<sup>80</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal*”. (QS. Al-Hujarat: 13)<sup>81</sup>

Kewajiban seorang nasabah yaitu membayar premi tepat pada waktunya dengan cara melalui online payment(via post transfer atm) dan autodebet, wajib melengkapi berkas klaim apabila terdapat kekurangan serta nasabah wajib segera melapor ketika terjadi suatu musibah. Hak nasabah yaitu mendapatkan manfaat ketika terjadi musibah, ketika anak

<sup>79</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 21

<sup>80</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 76

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 412

sudah jatuh tempo masuk sekolah manfaat yang diberikan sesuai dengan kesepakatan awal. Kewajiban perusahaan yaitu membayar manfaat klaim diawal dengan catatan berkas-berkas sudah lengkap dan perusahaan meberikan informasi yang berkaitan dengan pembayaran ataupun jatuh tempo pengajuan klaim tahapan sekolah.

Hak perusahaan mendapatkan *fee* dari biaya pengelolaan yang mana perusahaan diberikan amanah untuk mengelola dana nasabah. Untuk biaya fulnadi biaya pengelolaan 2 tahun 75% dari kontribusi 30% dan untuk produk investasi biaya pengelolaan 4 tahun tahun 1 80%. tahun ke 2 50% .tahun ke tiga 25% tahun ke 4 15% dari kontribusi dasar.

Dilihat dari perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi dalam kewajiban nasabah belum terpenuhi secara sempurna karena masih ada tunggakan-tunggakan premi yang lalai dibayarkan sesuai dengan ketepatan waktu polis. Kewajiban perusahaan sudah terpenuhi untuk memenuhi pembayaran klaim sesuai dengan persyaratan yang sudah lengkap maka klaim akan keluar selang waktu 2 minggu dari pengajuan klaim oleh nasabah tersebut.

Sedangkan, asas-asas yang sesuai dengan asas-asas perjanjian pada perjanjian Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung antara lain sebagai berikut:

#### **1. Asas *Ikhtiyari* (Sukarela)**

Dalam pembahasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Asas *Ikhtiyar*/Sukarela Akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari

keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak.<sup>82</sup> Dengan kata lain segala transaksi atau akad haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka, adanya kerelaan masing masing pihak yang berakad dengan tidak adanya tekanan, paksaan atau bahkan penipuan dari pihak manapun<sup>83</sup>.

Jika kita kembali mencermati Perjanjian Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung, Asas Akad *Ikhtiyar/Sukarela* ini memang sudah terpenuhi pada pra akad perjanjian, Hal ini di buktikan ketika nasabah sudah memahami manfaat yang akan di ambil di Asuransi dengan jumlah premi yang ditentukan pada polis yang sudah terbit yaitu pada produk asuransi kesehatan semenjak tahun 2014 untuk pembayaran premi bulanan minimal 200ribu, triwulan min 600rb, untuk semesteran min 1.800.000, tahunan min 2.400.000,- maksimal tidak terbatas nominalnya sesuai dengan kesanggupan jumlah angsuran tiap nasabah yang melakukan perjanjian dengan mengisi formulir perjanjian asuransi yang sudah disediakan pihak perusahaan dengan di isi sejujur mungkin..

Asas ini didasarkan pada alQur'an dalam surat An-Nisa Ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

---

<sup>82</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 20

<sup>83</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 97

*perniagaan dan atas dasar suka sama suka diantara kamu...”, (Q.S.an-Nisa: 29)*<sup>84</sup>

Ayat ini menyatakan bahwa segala transaksi dalam bermuamalah dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, apalagi adanya penipuan jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan atau akad tersebut<sup>85</sup>

Dalam hal ini asas *ikhtiar/sukarela* sudah di terapkan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian di Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung Tanpa Adanya unsure paksaan dari pihak perusahaan untuk nasabah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian asuransi tersebut yang berlandaskan atas keridhoan antara kedua belah pihak sehingga asas *ikhtiar/sukarela* ini sudah sama-sana terpenuhi oleh kedua belah pihak yang berakad.

## **2. Berdasarkan Asas *Taisir/ Kemudahan***

Setiap akad dilakukan dengan cara memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.<sup>86</sup> Landasan dari asas ini berlandaskan pada alquran surat al-qasas ayat: 27 sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 65

<sup>85</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.*, h. 97

<sup>86</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 21

... وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "...maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insyaallah mendapatiku termasuk orang-orang yang baik", (QS. Al-Qasas: 27)<sup>87</sup>

Jika mencermati kembali perjanjian asuransi pada asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung dengan nasabah, Dalam prakteknya penerapan asas *taisir/kemudahan* ini sudah diterapkam oleh Pihak perusahaan yaitu perusahaan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan pembayaran premi asuransi dengan cara bisa melalui transfer bank, via post, Atm/autodebet Ketika tidak memungkinkan untuk datang ke kantor langsung. Namun nasabah tidak memanfaatkan kemudahan yang diberikan pihak asuransi justru nasabah mempersulit diri sendiri dengan sering melalaikan pembayaran preminya sehingga meninggalkan tunggakan.

Berdasarkan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung dengan nasabah, asas *taisir/kemudahan* ini sudah terpenuhi oleh perusahaan namun pihak nasabah kurang memanfaatkan kemudahan yang sudah di berikan oleh perusahaan.

---

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 310

### 3. Asas Itikad Baik

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah asas itikad baik akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.<sup>88</sup> Asas ini sesuai dengan ketentuan Alqur'an surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan janganlah dari kamu menggunakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan (berbuat dosa) padahal kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah: 188)<sup>89</sup>

Beralih kepada perjanjian asuransi di asuransi takaful keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung untuk dapat meninjau keberadaan asas akad ini dalam kebijakan tersebut maka dengan ini penulis berpendapat bahwa asas ini sudah terpenuhi sepenuhnya pada masing-masing pihak antara nasabah dan perusahaan

Menurut penulis hal ini dapat dilihat dari pengisian formulir asuransi ketika ingin mendaftarkan diri menjadi nasabah. Setiap nasabah mengisi form pendaftaran asuransi dengan jujur dan jelas dalam memberikan informasi baik keterangan tentang diri sendiri ataupun keluarga seperti riwayat kesehatan atau penyakit yang pernah diderita baik diri sendiri ataupun satu keluarga yang memiliki riwayat penyakit. Dengan

<sup>88</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*, h. 18

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 23



panduan dari karyawan asuransi takaful Bandar Lampung untuk mendampingi nasabah dalam pengisian formulir asuransi tersebut agar tidak terjadinya kesalahan data dikemudian hari. Perusahaan juga memberikan kebijakan berupa pemulihan polis yang sudah mati apabila nasabah sudah melakukan cidera janji pada perjanjian asuransi yang sudah disepakati. Jadi ketika polis nasabah sudah terblokir/tertutup secara otomatis karena kelalaian nasabah itu sendiri, nasabah berhak mengaktifkan atau tidak polis tersebut berdasarkan itikad baik dari masing-masing pihak.

#### **4. Berdasarkan Asas Ikhtiyati/Kehati-Hatian**

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah asas *ikhtiyati* adalah setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara cermat dan tepat.<sup>90</sup> Berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak di asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung dengan nasabah dari implementasi asas ini sudah terpenuhi, setiap nasabah mengambil manfaat sesuai dengan kebutuhannya seperti biaya pendidikan, biaya rumah sakit, ataupun terjadi musibah yang lain. Proses kerja dalam klaim 14 hari kerja maksimal 1 bulan hari kerja sesuai dengan jangka waktu klaim asuransi dan terbukti perusahaan sudah memenuhi kewajibannya dalam pencairan dana klaim yang menjadi hak nasabah, dengan syarat nasabah memenuhi syarat-syarat pencairan klaim asuransi tersebut sesuai dengan ketentuan.

---

<sup>90</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 18

## 5. Asas Luzum/Tidak Berubah

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah asas *luzum* adalah setiap Akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir.<sup>91</sup> Dalam perjanjian asuransi di asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung akad yang sudah disepakati oleh perusahaan dengan nasabah tidak dapat berubah kecuali polis yang sudah berjalan ditutup dan nasabah membuat polis baru dengan kesepakatan yang baru.

## 6. Asas Transparansi

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah asas transparansi adalah setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.<sup>92</sup> Dalam perjanjian asuransi antara kedua belah pihak sudah terpenuhi oleh masing-masing pihak yaitu dalam pelaksanaan akad tersebut perusahaan memberikan informasi terkait hak nasabah dan kewajibannya ketika mengikatkan diri pada perjanjian yang sudah disepakati. Pengelolaan dana pada asuransi syariah menggunakan konsep pembagian yang jelas diawal misalnya saja porsi untuk pengelola berapa, sedangkan untuk resiko berapa dibagi pemegang polis berapa, di asuransi takaful keluarga bandar lampung persentase untuk dana tabarru 70% sedangkan ujroh 30% hal ini sudah diberitahukan dengan jelas dengan

---

<sup>91</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*.h.18

<sup>92</sup>*Ibid*

nasabah di awal ketika ingin menjadi nasabah asuransi sehingga perusahaan terbuka kepada calon nasabah.

## 7. Asas Kemampuan

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah asas akad adalah setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.<sup>93</sup> Perjanjian asuransi di asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung sudah sesuai dalam asas ini diaman setiap manfaat yang akan diambil nasabah sesuai dengan kemampuan financial masing-masing sesuai manfaat asuransi yang akan diambilnya.

## 8. Asas sebab yang halal

Berdasarkan asas sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan hukum tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.<sup>94</sup> Perjanjian asuransi di asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung sudah sesuai dengan asas ini dimana perjanjian tersebut terhindar dari unsure yang tidak halal dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai asas tinjauan Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa para pihak di anggap cidera janji apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya

---

<sup>93</sup>*Ibid*

<sup>94</sup>*Ibid*

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Berdasarkan asas-asas perjanjian pada perjanjian asuransi di asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung pada pra akad asas ikhtiar/sukarela sudah terpenuhi pada masing-masing pihak dimana tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam mengikatkan diri. pada perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kemauan masing-masing pihak. Namun setelah pelaksanaan Akad yang sudah di sepakati, dalam pertengahan jalan pelaksanaan akad perjanjian asuransi tersebut terdapat kesenjangan asas yang mengakibatkan cidera janji pada salah satu pihak yang berakad yaitu Nasabah, dimana tidak memenuhi kewajibanya dalam melakukan pembayaran premi yang sudah disepakati.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi asas-asas perjanjian pada perjanjian asuransi di Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung sudah terpenuhi oleh perusahaan, Namun terdapat beberapa asas yang tidak terpenuhi pada nasabah yaitu asas amanah dan asas kesetaraan, dimana perjanjian antara perusahaan dan nasabah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, namun dalam melakukan kewajibannya nasabah sering melalaikan dalam pembayaran premi yang seharusnya tepat waktu namun tidak dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran. Selain itu, terdapat pula asas-asas yang sudah terpenuhi oleh masing- masing pihak, yaitu asas *ikhtiyari* (sukarela), *ikhtiyati* (kehati-hatian), *luzum* (tidak berubah), saling menguntungkan, transparansi, kemampuan, *taisir* (kemudahan), dan itikad baik. Selanjutnya, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab tunggakan dalam pembayaran premi, pendapatan yang semakin menurun menjadi hambatan untuk tepat waktu dalam menunaikan kewajibannya sehingga tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dalam perjanjian kendala tersebut bisa disebut *overmatch* yaitu tidak bisa melakukan kewajibannya karena suatu keadaan yang memaksa.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah

1. Kepada perusahaan harus lebih memperhatikan lagi nasabahnya untuk memperingati dalam pembayaran premi ketika sudah jatuh tempo pembayaran, seharusnya pada tanggal tersebut diberikan peringatan berupa sms dan via televon agar meminimalisir kelalaian nasabah dalam menunaikan kewajibanya dalam pembayaran premi tepat pada waktunya. Dengan pemberitahuan yang diberikan dari pihak perusahaan semoga dapat membantu nasabah untuk menunaikan amanah dalam perjanjian tersebut.
2. Bagi nasabah harus lebih teliti lagi dalam menunaikan kewajibanya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak atau pun diri sendiri, dengan kelalaian pembayaran premi tersebut bisa mengakibatkan tunggakan yang akan menyebabkan polis di tutup secara otomatis konsekuensi itu yang harusnya menjadi acuan agar tidak lalai dalam memenuhi apa yang sudah menjadi kewajiban dan yang sudah diamanahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arif Prasetyo. *Asas Utmost Good Faith Dalam Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Pt.Prudential Life Assurance*. Skripsi
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Chairuman Pasaribu. Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Irham Fahmi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Irius Yikwa. "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi". Lex Privatum. Vol. III. No.1 Januari-Maret 2015.
- Iva Ekowati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra Plus*. Skripsi
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- M. Muhtarom. "Asas-Asas Hukum Perjanjian". dalam Jurnal Suhuf. Vol. 26. No. 1 Mei 2014.
- Muhammad Maksum. "Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia". dalam *Al-Iqtishad*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta. Volume 3. No. 1. Januari 2011.
- Muhammad Muslehuddin. *Asuransi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah Life and General. Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2010.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 18/PMK. 010/2010 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha-Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Welni Helman. *Perjanjian Kontrak Asuransi Modern Menurut Hukum Islam*. Skripsi



## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN

(study kasus asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung)

#### A. Interview/Wawancara

1. Interview/Wawancara Dengan Pihak Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga

Lifeinsurance Bandar Lampung

- a. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah ketika ingin menjadi nasabah di asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung?
- b. Apakah pihak perusahaan menjelaskan secara detail isi akad kepada nasabah asuransi?
- c. Apakah ada kendala dalam melakukan perjanjian dengan nasabah asuransi yang tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian?
- d. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak perusahaan ketika nasabah tidak memenuhi kewajibanya dalam perjanjian tersebut?
- e. Factor apa saja yang menyebabkan nasabah melakukan kesenjangan dalam melaksanakan perjanjian tersebut?
- f. Apakah ada denda atau sanksi yang diberikan perusahaan ketika nasabah tidak memenuhi kewajibanya dalam perjanjian asuransi tersebut?
- g. Apakah pihak perusahaan transparan dalam menyampaikan informasi pada nasabah terutama pada biaya pengelolaan perusahaan pada perjanjian asuransi tersebut?
- h. Apa saja manfaat yang diperoleh oleh nasabah ketika menjadi nasabah di asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung?

2. Wawancara kepada nasabah asuransi di asuransi takaful keluarga *life insurance* bandar lampung
  - a. Bagaimana akad awal yang dilakukan ketika ingin menjadi nasabah asuransi?
  - b. Apakah nasabah mengetahui secara detail isi akad dari perjanjian di atas?
  - c. Apakah ada kendala dalam melaksanakan perjanjian asuransi dengan perusahaan?
  - d. Apakah ada denda atau sanksi yang diberikan perusahaan ketika nasabah melakukan pelanggaran dalam perjanjian tersebut?
  - e. Apa saja factor yang menyebabkan pelanggaran dalam perjanjian yang mengakibatkan kesenjangan pada asas amanah pada diri nasabah?
  - f. Apakah pihak perusahaan transparan dalam menyampaikan informasi pada nasabah terutama pada biaya pengelolaan perusahaan pada perjanjian asuransi tersebut?


Metro, Desember 2017  
Mahasiswa ybs.



**Widva ningsih**  
NPM. 14125109

Mengetahui,

Pembimbing I



**Imam Mustofa, M.S.I**  
NIP.19820412 200901 1 016

Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN**  
**(Study Kasus Asuransi Takaful Keluarga**  
***Life Insurance* Bandar Lampung)**

**OUTLINE**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN SAMPUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Landasan Umum Perjanjian
  - 5. Pengertian Perjanjian
  - 6. Syarat-syarat syahnya Perjanjian
  - 7. Asas-Asas Perjanjian
  - 8. Batalnya Perjanjian
- B. Asuransi Syariah

5. Pengertian Asuransi Syariah
6. Dasar Hukum Asuransi Syariah
7. Manfaat Asuransi Syariah
8. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung
  1. Sejarah Berdirinya Asuransi Takaful Keluarga Life Insurance Bandar Lampung
  2. Visi & Misi Asuransi Takaful keluarga Life Insurance Bandar Lampung
  3. Struktur Organisasi Asuransi Takaful keluarga Life Insurance Bandar Lampung
- B. Implementasi Asas-asas Perjanjian Asuransi takaful keluarga Life Insurance Bandar Lampung

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0962/In.28/D.1/TL.00/10/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
DIREKTUR ASURANSI TAKAFUL  
KELUARGA BANDAR LAMPUNG)  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0963/In.28/D.1/TL.01/10/2018, tanggal 24 Oktober 2018 atas nama saudara:

Nama : **WIDYA NINGSIH**  
NPM : 14125109  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di ASURANSI TAKAFUL KELUARGA BANDAR LAMPUNG), dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (STUDI KASUS ASURANSI TAKAFUL KELUARGA BANDAR LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 24 Oktober 2018  
Kepada Yth.,  
Direktur Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung,  
Siti Zulaikha S.Ag, MHy  
NIP. 40720611 199803 2 001







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0963/In.28/D.1/TL.01/10/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : WIDYA NINGSIH  
NPM : 14125109  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di ASURANSI TAKAFUL KELUARGA BANDAR LAMPUNG), guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (STUDI KASUS ASURANSI TAKAFUL KELUARGA BANDAR LAMPUNG)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2018

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



*[Handwritten signature]*  
Zulkarnaen Hamid, S.Pd.  
Life Insurance



Wakil Dekan I,  
*[Handwritten signature]*  
Suzulainah, S.Ag, MHG  
NIP. 19720511 199803 2 001





**TAKAFUL**  
**KELUARGA**  
Life Insurance

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zulkifli Mansyur**  
Jabatan : Takaful Agency Director  
Unit Kerja : Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung

Menerangkan:

Nama : **Widya Ningsih**  
NPM : 14125109  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan riset di Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PERJANJIAN (Study Kasus Asuransi Takaful Keluarga *Life Insurance* Bandar Lampung)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 30 September 2018

  
**Zulkifli Mansyur**  
Takaful Agency Director




**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Widya Ningsih**                      Fakultas/Jurusan    : Syariah/ HESy  
NPM   : 14125109                           Semester / T A        : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9 Januari 2019		Ada ka pembimbing untuk proyek	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I



**Imam Mustofa, M.S.I**  
NIP.9820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,



**Widya Ningsih**  
NPM. 14125109



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniy.ac.id](http://www.metrouniy.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniy.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniy.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Widya Ningsih**

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 14125109

Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	24/12/18			Masukan Semua Asas-Asas Perjanjian yang menjadi Teori. Jika menggunakan 11 dasar masukan Asas-Asas yang sesuai Dan Asas-Asas yang tidak sesuai.	
	30/12/18			Pisah antara Asas-Asas Perjanjian yang sesuai Dan tidak sesuai dan berikan Alasannya.	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Imam Mustofa, M.S.I**

NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

**Widya Ningsih**

NPM. 14125109







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, faksimil (0725) 47296, website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id), E-mail: [syarlah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syarlah.iaim@metrouniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Widya Ningsih**  
NPM : 14125109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	08/2019 Jan		1. Ace Bab IV -  2. Bab 5 Perhatikan Dalam Penempatan Paragraph Untuk Abstrak Buatlah Satu Paragraph Keserta	  

Dosen Pembimbing I



**Imam Mustofa, M.S.I**  
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.



**Widya Ningsih**  
NPM. 14125109




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggomulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, faksimilis (0725)47298, website: [www.kesriyah.metro.iaim.ac.id](http://www.kesriyah.metro.iaim.ac.id), E-mail: [syariah.iaim@metro.iaim.ac.id](mailto:syariah.iaim@metro.iaim.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Widya Ningsih**  
NPM : 14125109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa/18/02		- Tulisan Latin harus ringkas - Membuat kalimat harus jelas, perhatikan tanda titik nya.	

Dosen Pembimbing I



**Imam Mustofa, M.S.I**  
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.



**Widya Ningsih**  
NPM. 14125109




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syanah.metrouiniv.ac.id;E-mail: syanah.iaim@metrouiniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Widya Ningsih**  
NPM : 14125109


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Sabtu/8 Desember 2018		1. Bagaimana Asas-Asas Perjanjian secara Teoritik. 2. Tambahkan Bagian Dalam Struktur Organisasi 3. Footnote diganti dengan Hasil Wawancara.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Imam Mustofa, M.S.I**  
NIP.19820412 200901 1 016

  
**Widya Ningsih**  
NPM. 14125109





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, faksimilis (0725)47298, website [www.syariah.metroiau.ac.id](http://www.syariah.metroiau.ac.id), E-mail [syariah.iaim@metroiau.ac.id](mailto:syariah.iaim@metroiau.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Widya Ningsih**  
NPM : 14125109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4 / 2018 Des	✓	Apa BAB IV mengandung BAB V	
	6 / 2018 Des	✓	Apa BAB IV mengandung pa pembI	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Widya Ningsih**  
NPM. 14125109



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Widya Ningsih**                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 14125109                              Semester / T A : IX/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Rembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/11/2018 Hv	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengantar orang, struktur, lokasi, penelitian, waktu, biaya → pembuat dan pengelol</li><li>- Hindari kata "Beliau"</li><li>- Anda bisa Mengkolaborasi Hasil Wawancara dengan teori yang ada</li><li>↓</li><li>- Kesan dan hasil dari penelitian Anda dan hasil wawancara dengan teori</li><li>- teliti kembali dan</li></ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.  
NIP. 19801206 200801 2 010

Widya Ningsih  
NPM. 14125109





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metro.univ.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Widya Ningsih  
NPM : 14125109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26 Nov 2018	✓	<p>- Penulisan Surat Pengantar PT Balaen Ang ↓ diperbaiki</p> <p>- Urutan dan pembobokan Angin Nelayan punggur Mamfa Analisis</p> <p>Teori Protokol ↓ di Analisis</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010

Widva Ningsih  
NPM. 14125109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Widya Ningsih**  
NPM : 14125109

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/02/2019 NW		- Judul Andon Apa ?  - Bolehnya Dluwentesi Andon Kolaborasi Dng Waw an car u Mendapat Gambarkan the Lokasi pemeliharaan Struktur Organisasi digambarkan dng Mengaitkan pd Monev yang Andon telah	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Widya Ningsih**  
NPM. 14125109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metro.univ.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-51/In.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Widya Ningsih  
NPM : 14125109  
Fakultas / Jurusan : Syaria'ah / Hukum Ekonomi Syaria'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14125109.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Januari 2019  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



**FORMULIR PERMOHONAN PESERTA INDIVIDU**  
**PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA**



No. BRU: **DD17331** Nomor Virtual Account: **89871802000001567**

LOKASI: **DAIRY HUB/DEPT. CALON PESERTA DENGAN HUKU/DEWIK**  
 Alamat: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**DESILUFI PETUGAS**

Tanggal Pengisian:

Nama Petugas:

Kode Petugas:

Nama Pemohon:

**DATA PRIBADI CALON PESERTA**

Yang diperbolehkan di isi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Lengkap:

2. Tanggal Lahir (DD-Bulan-YYYY):

3. No. ID (Tidak Wajib):

4. Alamat Lengkap:

5. Agama:  Islam  Katolik  Kristen  Hindu  Buddha

6. Jenis Kelamin:  Pria  Perempuan

7. Status Perkawinan:  Belum Berkawin  Kawin (Duda 1)  Duda 2

8. Pendidikan:  SD  SMP  SMA  S1  S2  S3

9. Pekerjaan:

10. Golongan:

11. Jenis Kelamin:  Ya  Tidak  Tidak Pasti  Tidak

**PERKERJAAN**

1. Pekerjaan:

2. Uraian Pekerjaan:

3. Nama Perusahaan:

4. Nama Pekerjaan:

5. No. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

6. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

7. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

8. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

9. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

10. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

11. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

12. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

13. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

14. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

15. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

16. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

17. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

18. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

19. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

20. NIK (Pilih per seragam/identifikasi yang ada):

**ALAMAT**

Alamat Pemas (Bentuk RT/RW):

Kelurahan:

Kecamatan:

Kota:

Provinsi:

RT/RW:

Kode Pos:

Tempat:

HP:

**YANG DITUNTUK**

1.  Calon Peserta

2.  Calon Peserta

3.  Calon Peserta

4.  Calon Peserta

5.  Calon Peserta

6.  Calon Peserta

7.  Calon Peserta

8.  Calon Peserta

9.  Calon Peserta

10.  Calon Peserta

11.  Calon Peserta

12.  Calon Peserta

13.  Calon Peserta

14.  Calon Peserta

15.  Calon Peserta

16.  Calon Peserta

17.  Calon Peserta

18.  Calon Peserta

19.  Calon Peserta

20.  Calon Peserta



RUMAH KESIHATAN CALON PESERTA

	Beri tanda ( V )		Jika "Ya" harap beri keterangan berikut di bawah Dokter, tanggal, lama sakit
	Ya	Tidak	
1. Dalam 5 tahun terakhir pernahkah anda : mengidap suatu penyakit atau mendapat saran doktor untuk suatu penyakit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. Dalam 5 tahun terakhir pernahkah anda : dirawat di rumah sakit atau menjalani operasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3. Sawan, tumpuh atau penyakit ayaraf lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
4. Sakit di dada, sesak nafas, atau radang seleput paru-paru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
5. Batuk kering, letih berdarah atau muntah darah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
6. Jantung, darah tinggi, rematik bengkak di persendian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
7. Penyakit ginjal (buah pinggang), penyakit kelamin, AIDS / ARC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
8. Bintik-bintik berdarah, penyakit kulit, penyakit hati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
9. Kencing manis atau penyakit kelenjar lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
10. Kanker atau tumor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
11. Penyakit berat lainnya yang belum disebutkan pada point 3 – 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
12. Apakah berat badan Anda dalam 1 tahun terakhir ini naik atau turun melebihi 5 Kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
13. Apakah Anda sekarang ini sedang menjalani perawatan Dokter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
14. Apakah Anda mempunyai kelainan / cacat / kehilangan tangan / kaki atau kehilangan penglihatan / pendengaran atau cacat lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
15. Apakah Anda pernah menyalahgunakan obat-obatan narkotik maupun kesediaan minuman keras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
16. Apakah keluarga Anda ada yang pernah mengidap penyakit batuk kering, kencing manis, jantung atau otak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
17. Untuk peserta wanita			
- Apakah Anda sekarang ini sedang hamil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> bulan
- Apakah Anda pernah mengalami keguguran, kesulitan ketika melahirkan, melahirkan melalui pembedahan atau kesulitan lainnya ketika hamil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
18. Menggunakan pesawat terbang yang tidak mempunyai jalur penerbangan yang pasti (reguler)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
19. Melakukan pekerjaan atau hobi yang berbahaya, (misalnya belah, memotormobil, pacuan kuda, mendaki gunung, dll) dan semua jenis olah raga lainnya sebagai atlit profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

RUMAH KESIHATAN KELUARGA CALON PESERTA

Hubungan	Masih Hidup		Sudah Meninggal			
	Keluarga	Umur	Kondisi Kesehatan	Umur Ketika Meninggal	Tahun Meninggal	Sebab-sebab Meninggal
Ayah Kandung						
Ibu Kandung						
Suami/Istri						
Saudara Pria	JML	Tertua				
		Termuda				
Saudara Wanita	JML	Tertua				
		Termuda				
Anak Kandung	JML	Tertua				
		Termuda				
Keterangan:						

RUMAH KESIHATAN TAMBAHAN

	Beri tanda ( V )			
	Ya	Tidak		
1. Pernahkah permintaan asuransi jika saudara ditolak, ditangguhkan, dikenakan tambahan premi, atau dengan persyaratan khusus ? Jika "Ya" mohon jelaskan waktu dan penyebabnya : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. Apakah Anda memiliki polis asuransi (jwa yang masih berlaku ? Jika "Ya" mohon isi kolom dibawah ini :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Nama Polis	Mulai Asuransi	Besar Manfaat Asuransi	Nama Perusahaan Asuransi



Langkah ini merupakan permohonan menjadi Peserta PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA dengan ketentuan sebagai berikut :

**DATA KEPERLUAN**

- Produk
- Mata Uang  Rupiah Indonesia (IDR)  Lainnya \_\_\_\_\_
- Periode akad  Tahun Masa Pembayaran Kontribusi  Tahun  Triwulan  Bulanan
- Cara Pembayaran Kontribusi  Sekaligus  Tahunan  Semesteran  Triwulan  Bulanan
- Cara Setor Kontribusi  Auto Debet  Online Payment  Transfer Bank  Virtual Account
- Kontribusi Dasar \_\_\_\_\_
- Biaya Polis \_\_\_\_\_
- Manfaat Takaful \*)  Akhbarat / Term IDR \_\_\_\_\_  PA IDR \_\_\_\_\_  Kesehatan IDR \_\_\_\_\_

\* Dituliskan produk samping

**INFORMASI TAMBAHAN**

- Jumlah Tanggungan Keluarga  \_\_\_\_\_ Orang
- Pendapatan Tiap Bulan  s.d Rp 5.000.000  Rp 5.000.001 s.d 10.000.000  Rp 10.000.001 s.d 25.000.000  > Rp 25.000.000
- Sumber Pendapatan  Gaji  Bisnis Pribadi  Bonus/insentif/Komis  Pasangan (Suami/Istri)  Hasil Investasi
- Sumber Pendapatan selain diatas, sebutkan jika ada \_\_\_\_\_
- Tujuan pengajuan asuransi  Proteksi  Tabungan  Pendidikan  Pensiun  Lainnya \_\_\_\_\_ RT/RW : \_\_\_\_\_
- Alamat Surat Menyurat  
 Kalked. \_\_\_\_\_ Kota \_\_\_\_\_ Kode Pos \_\_\_\_\_  
 Telp. \_\_\_\_\_ Hp \_\_\_\_\_  
 Alamat e-mail \_\_\_\_\_
- No Rekening Calon Pemegang Polis yang digunakan untuk investasi \_\_\_\_\_  
 Nama Bank \_\_\_\_\_ No. Rekening \_\_\_\_\_  
 Cabang \_\_\_\_\_ Alias Nama: \_\_\_\_\_

**UJRAH**

Saya Calon Peserta telah membaca dan memahami ketentuan dibawah ini :

- Jenis Asuransi Dengan Unsur Tabungan  
 Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah, biaya untuk pengelolaan Dana Tabamu', kegiatan investasi Dana Tabamu', kegiatan investasi Dana Tabungan Peserta, Kegiatan administrasi, Klaim, Seleksi Realiso dan pemasaan adalah sebagai berikut :
  - 1.1 Biaya Polis : IDR 25.000,- (dikur dari Kontribusi Dasar)
  - 1.2 Biaya Administrasi Bulanan : IDR 15.000,- Perbulan yang diambil dari Dana Tabungan Pasorta mulai tahun kedua
  - 1.3 Biaya Pengelolaan
    - A. Kontribusi Dasar (Tahunan, Semesteran, Triwulan, Bulanan)
      - Tahun Pertama : 75% Dari Kontribusi Dasar
      - Tahun Kedua dst : 30% Dari Kontribusi Dasar
      - Tahun Ketiga dst : 0% Dari Kontribusi Dasar
    - B. Kontribusi Sekaligus : 7,5% Dari Kontribusi Sekaligus
  - 1.4 Biaya Administrasi Klaim : 1% dari nilai klaim, maksimal Rp 50.000,-
  - 1.5 Biaya Free Look : IDR 100.000,-
- Jenis Asuransi Tanpa Unsur Tabungan  
 Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah, biaya untuk pengelolaan Dana Tabamu', kegiatan investasi Dana Tabamu', kegiatan administrasi, Klaim, Seleksi Realiso dan pemasaan adalah sebagai berikut :
  - 2.1 Biaya Polis : IDR 25.000,- (dikur dari Kontribusi Dasar)
  - 2.2 Biaya Pengelolaan Kontribusi : 40% Dari Kontribusi Dasar

**AKAD**

- Akad Peserta dengan PT Asuransi Takaful Keluarga
  1. Jenis Asuransi dengan Unsur Tabungan  
 Berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah :
    - Saya memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola Kontribusi yang saya setorkan menjadi Dana Investasi Peserta, Dana Tabamu' dan Ujrah.
    - Saya setuju memberikan biaya (ujrah) atas pengelolaan (termasuk kegiatan investasi) Dana Tabamu' kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk dan biaya tersebut akan mengurangi dana tabungan saya.
 Berdasarkan Akad Mudharabah
    - Saya memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk menempatkan dana tabungan dalam program investasi
    - Saya setuju membagi hasil investasi dengan nisbah 85% Peserta dan 15% Perusahaan.
  2. Jenis Asuransi Tanpa Unsur Tabungan  
 Berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah :
    - Saya memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola Dana Tabamu'.
    - Saya setuju memberikan biaya (ujrah) atas pengelolaan (termasuk kegiatan investasi) Dana Tabamu' kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk.
- B. Akad sesama Peserta Asuransi
  1. Berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah :
    - Saya memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola Dana Tabamu' (dana kebajikan).
    - Saya setuju memberikan biaya (ujrah) atas pengelolaan Dana Tabamu' kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk.
  2. Berdasarkan Akad Tabamu' :
    - Saya hibahkan kontribusi yang saya setorkan sebagai Dana Tabamu' untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
    - Saya setuju jika terdapat surplus underwriting Dana Tabamu' maka alokasinya adalah : sebagai cadangan Dana Tabamu', dibagikan kepada peserta yang menderita kelenyapan, dan untuk PT Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.
    - Jika terdapat Defisit Underwriting Dana Tabamu' maka perusahaan akan menutupi defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk prymen (Ondul Hasan) dan pengembalianya akan diperhitungkan terhadap Surplus Underwriting Dana Tabamu' yang akan datang.



PERNYATAAN CALON PESERTA

- Dengan telah membacakan dan memahami isi dan sempurnan Akad RWT saya di bawah ini menyatakan bahwa :
1. Semua keterangan dalam formulir ini saya berikan dengan benar. Apabila diantara keterangan ada yang tidak benar atau terdapat hal yang saya sembunyikan, maka PT. Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan Akad asuransi yang telah berjalan dan tidak wajib membayar klaim yang timbul atas dasar Akad Asuransi ini dan harus mengembalikan dana sesuai ketentuan produk.
  2. Saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memperoleh keterangan tambahan dari Dokter atau Rumah Sakit tentang kesehatan saya dan penyebab meninggal apabila saya telah meninggal dunia.
  3. Saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memotong langsung Dana Tabungan sebagai Kontribusi Tabung/ dan biaya-biaya yang telah ditetapkan untuk menjamin agar Polis tetap berlaku, dalam hal bila setelah kelengkapan pembayaran Kontribusi berakhir, kontribusi lanjutan belum saya bayar.
  4. Saya memahami semua keterangan dalam Formulir ini merupakan dasar Akad asuransi saya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
  5. Saya telah membaca, memahami, menyetujui dan karenanya berikud serta mengikatkan diri pada ketentuan dalam Polis yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.
  6. Saya setuju bahwa Akad ini berlaku mulai tanggal akseptasi yang tercantum dalam Polis.
  7. Saya memahami dan menyetujui bahwa apabila terjadi Surplus Underwriting Dana Tabung, maka alokasi/ pembagian dari surplus tersebut dialokasikan sebagai berikut :
    - a. Jenis Asuransi dengan unsur tabungan :  
Peserta 0%, Perusahaan 0%, Dana Tabung/ 100%.
    - b. Jenis Asuransi tanpa unsur tabungan :  
Peserta 40%, Perusahaan 50%, Dana tabung 10 %

**PERHATIAN III**

1. Pembayaran kontribusi yang sah adalah dengan Kutansi Reami PT. Asuransi Takaful Keluarga.
2. Pembayaran melalui bank, slip transfer merupakan bukti yang sah. Untuk ini agar dicantumkan Nomor Aplikasi/Polis dan Nama.
3. Harap dibaca dengan seksama dan teliti sebelum menandatangani Formulir ini.
4. Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong atau belum diisi.

Dibuat di ..... Tgl .....

Calon Peserta

PERNYATAAN PENUTUP

	Ya	Tidak
Apakah Calon Peserta sudah membaca dan memahami manfaat dan ketentuan produk serta seluruh isi Formulir ini ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Apakah Calon Peserta mempunyai hubungan saudara dengan Anda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berdasarkan Pengamatan saya, Calon Peserta		
1. Mengambil jumlah Manfaat Takaful sesuai dengan penghasilannya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Dalam keadaan sehat wajar, baik sedang menderita suatu penyakit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Tidak memiliki kelainan fisik dan mental	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Mempunyai kebiasaan hidup yang baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dibuat di ..... Tgl .....

Tanda Tangan Penutup

Mengetahui Agency Leader

Petugas Administrasi Pelayanan

Nama Jelas

No. Agen :

No. Lisensi :

Nama Jelas

No. Agen :

No. Lisensi :

Nama Jelas

SEKSI RESIKO	Kesimpulan	Tanda Tangan	Keterangan
	Diterima <input type="checkbox"/>		
	Ditangguhkan <input type="checkbox"/>		
	Ditolak <input type="checkbox"/>		



## DOKUMENTASI (FOTO) PENELITIAN

- A. Kantor Asuransi takaful bandar Lampung di jalan hayam wuruk kedamaian Bandar Lampung



- B. Wawancara dengan Bapak Zulkifli Mansyur selaku Kepala cabang (Agency directure) Asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung





**C. Wawancara dengan Saudari Anggun lestari sebagai salah satu karyawan asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung**



**D. Wawancara dengan Ibu Desti Ripiani sebagai salah satu nasabah asuransi**

**E. Wawancara dengan Ibu Eka wati sebagai nasabah asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung**



**F. Wawancara dengan ibu dewi sebagai nasabah asuransi takaful keluarga life insurance bandar lampung**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Widya Ningsih lahir di Tulang Bawang pada tanggal 05 Mei 1995, peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yasin dan Ibu Rinawati. Peneliti menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Darma wanita Melati, Tulang bawang dan selesai pada tahun 2002. Sekolah Dasar di SD N 1 Panca Karsa Purna Jaya diselesaikan pada tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Banjar Agung, kab.Tulang Bawang diselesaikan pada tahun 2011. Kemudian peneliti menempuh Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Pagar Dewa kab.Tulang Bawang Barat.

Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di IAIN Metro pada tahun 2014 melalui jalur UM-PTKIN dan mengikuti PPL di Pengadilan Agama Tulang Bawang selama 40 hari serta Kuliah Pengabdian Lapangan (KPM) selama 40 hari di Desa Gunung Mas Lampung Timur.